



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025-2029

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja, serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai pedoman pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
7. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gayo Lues tahun 2025 sampai 2045 (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Kabupaten Gayo Lues Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025-2029


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk

mengurangi.....

- mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
 3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
 4. Rencana Aksi Tahunan yang selanjutnya disingkat RAT adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
 5. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat LP2KD adalah laporan pelaksanaan dan capaian program penanggulangan kemiskinan di daerah.
 6. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 3

- (1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. BAB I : Pendahuluan
 2. BAB II : Kondisi Umum Daerah

3. BAB III : Profil Kemiskinan Daerah
4. BAB IV : Prioritas Program
5. BAB V : Lokasi Prioritas
6. BAB VI : Penutup

- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

RPKD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mitra pembangunan lainnya dalam menyusun rencana kerja dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB III PENJABARAN

Pasal 5

- (1) Sebagai penjabaran dari prioritas program penanggulangan kemiskinan 5 (lima) tahun RPKD dan tahun berjalan, maka TKPK perlu menyusun RAT;
- (2) RAT sekurang-kurangnya berisikan:
 - a. Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
 - b. Kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tahun berjalan;
 - c. Matriks Rencana Aksi Tahunan

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Gayo Lues melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam LP2KD.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur Aceh selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati Gayo Lues ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 26 Mei 2025 M
28 Dzulqad'ah 1446 H

MR BUPATI GAYO LUES, *S*
ASUHAIDI

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 26 Mei 2025 M
28 Dzulqad'ah 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

H. JATA

H. JATA

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025 NOMOR..752